

CORAK PEMIKIRAN HUKUM ISLAM DALAM FORMULASI PERBANKAN SYARI'AH: ANTARA TEKSTUALIS DAN SUBSTANSIALIS

Ali Murtadho

Abstrak

Sejauh mana sistem operasional perbankan syari'ah dapat merepresentasikan pengamalan ajaran Islam di bidang ekonomi dapat diperjelas dengan mencermati corak pemikiran hukum Islam yang mendasarinya. Konsepsi perbankan syari'ah merupakan produk ijtihad yang dibangun di atas prinsip pelarangan riba secara mutlak dengan memandang bahwa bunga bank termasuk riba. Konsepsi perbankan syari'ah, tidak secara murni memakai salah satu tipologi pemikiran hukum Islam. Kadang memakai kerangka pendekatan substansialis namun juga tidak terlepas dari pendekatan tekstualis. Ide dasar perbankan syari'ah yang berangkat dari prinsip pengharaman riba dan pemakaian prinsip bagi hasil, meskipun termasuk kategori pemikiran substansialis karena mengacu pada substansi ajaran Islam tentang prinsip keadilan dan prinsip tolong menolong, namun cenderung mendekati cenderung tekstualis karena interpretasi riba dilakukan dalam bentuk qiyas yang sangat ketat. Demikian juga dalam mengadopsi aqad-aqad yang ada dalam khazanah fiqh mu'amalah dengan mengedepankan aspek formalitasnya tampak lebih kental dengan nuansa corak pemikiran tekstualisnya. Dalam proses panjang menuju tata perekonomian yang benar-benar Islami, diperlukan kajian intensif berkesinambungan untuk merevisi kelemahan-kelemahan konsepsional maupun operasional perbankan Syari'ah.

Pendahuluan

Sebagai sebuah lembaga yang dalam lingkup internasional sudah berkembang cukup pesat, kemunculan lembaga perbankan syari'ah tentu sudah didahului dengan kajian intensif dari para pakar ekonomi Islam dengan kerangka berfikir dan pendekatan tertentu yang mereka pakai. Pada dasarnya untuk mengenal lebih jauh satu produk pemikiran hukum Islam, apalagi yang sudah dilembagakan semisal pemikiran bank syari'ah ini, tidak cukup hanya dengan mengetahui tawaran-tawaran produknya, tetapi perlu dipahami corak

pemikiran hukum Islam yang meliputi kerangka berfikir, pendekatan dan metode perumusannya. Kejelasan corak pemikiran hukum Islam ini penting di samping untuk memenuhi tuntutan ilmiah akademis, juga sangat bermanfaat bagi masyarakat muslim secara luas yang akan mengkonsumsinya. Ketika masyarakat semakin kritis, akan timbul pertanyaan atau bahkan praduga di kalangan mereka misalnya bahwa bank Islam sama saja dengan bank konvensional, keduanya adalah lahan bisnis komersial, dengan baju yang berbeda. Praduga yang demikian akan dapat terjawab manakala diperoleh pemahaman tentang kerangka berfikir dan model pemikiran yang melandasi perumusan sistem operasionalisasi bank syari'ah.

Tulisan ini dimaksudkan untuk memperjelas konsep perbankan Syari'ah dalam perspektif fiqh mu'amalah dengan mengidentifikasi corak pemikiran hukumnya untuk memperoleh kejelasan posisinya di antara berbagai corak pemikiran hukum Islam yang ada. Kejelasan corak pemikiran hukum Islam ini sedikit banyak akan menjadi acuan dalam mengapresiasi setiap produk perbankan Syari'ah dengan kekhasan coak fiqh yang melandasinya.

Corak-corak Pemikiran Hukum Islam dan Spesifikasinya

Konsepsi perbankan syari'ah adalah wujud riil dari sebuah ikhtiar untuk mengamalkan hukum Islam di bidang ekonomi. Dengan demikian konsep tersebut didesain berdasarkan satu prinsip hukum Islam tertentu. Oleh karena itu untuk mengenal lebih dalam terhadap corak pemikiran yang membidani lahirnya konsep perbankan syari'ah, perlu diperjelas karakteristik pemikiran hukum Islam dan pemetaannya. Pada dasarnya hukum Islam berasal dari satu sumber yaitu wahyu Allah yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Para mujtahid/ahli hukum Islam berusaha mentransformasikan wahyu tersebut dalam bentuk norma-norma hukum aplikatif. Proses transformasi ini melibatkan berbagai macam sumber pendukung sebagaimana disebutkan dalam ushul fiqh semisal *ijma'*, *qiyas*, *'urf*, *maslahah mursalah*, *istihsan* dan *saddudz-dzari'ah*, *madzhab shahabi* dan *syar' man qablana*.¹ Rumusan hukum yang dihasilkan akan beraneka ragam. Keanekaragaman hukum Islam ini akan lebih mudah

¹ Berbagai sumber pendukung/metode ijtihad ini dapat dilihat pada berbagai literatur ushul fiqh.

dikaji bila dipetakan model-model pemikiran hukum Islam atau metode-metode yang menghasilkan hukum tersebut. Sejarah perkembangan hukum Islam mencatat ada banyak metode dan model pemikiran yang dipakai oleh para mujtahid dalam merumuskan hukum. Dengan menyimak berbagai pemetaan pemikiran hukum Islam yang sudah dibuat oleh Ma'ruf ad-Dawalibi, Wael B. Hallaq juga berbagai pemetaan pemikiran dan gerakan keislaman yang berkembang belakangan ini, penulis merangkum dan menyederhanakan pemetaan pemikiran hukum Islam dalam tiga kualifikasi pemikiran². Yakni corak pemikiran Hukum Islam tekstualis, substansialis dan liberalis.

Pertama, corak pemikiran Hukum Tekstualis yang paling mendominasi teori hukum pra modern. Karakteristik umum corak pemikiran hukum tekstualis adalah perhatian besarnya terhadap penafsiran literal Al-Qur'an dan Sunnah dengan menitiktekan pada aspek kebahasaan. Penafsiran dalam model ini cenderung tidak dapat berubah dan bersifat sakral. Karena corak penafsiran ini dijiwai oleh pandangan teologis kaum Asy'ari yang menyatakan bahwa kemampuan intelektual manusia dipandang tidak memadai untuk menentukan hikmah di balik wahyu Tuhan. Kearifan Tuhan, yang terhujam secara mendalam dalam hukum-Nya, tidak mungkin difahami manusia. Dengan demikian yang paling aman adalah mendasarkan pemikiran hukum pada struktur bahasa teks-teks tersebut.³ Karena perhatian besarnya pada tekstualitas nash maka corak ini seakan tidak menyediakan ruang yang mendukung bagi pertimbangan ethis, artinya suatu aturan akan dianggap sebagai hukum sepanjang secara teknis dideduksi dari sumber nash.⁴ Kedua, corak pemikiran hukum substansialis⁵, merupakan model pemikiran yang berusaha melintasi

² Pemetaan ini mengacu pada tulisan Wael B. Hallaq yang membedakan antara teori hukum pra-modern yang ia kategorikan sebagai literalisme dan kecenderungan pemikiran hukum saat ini yang ia bagi dalam dua kelompok : utilitarisme dan liberalisme. Lihat : Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories*, Terj. E. Kusnadinigrat dan Abdul Haris bin Wahid, "Sejarah Teori Hukum Islam", Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2000, hlm. 307 & 317.

³ Ibid., hlm. 307.

⁴ Birgit Krawietz, "Darura in Modern Islamic Law : The Case of Organ Transplantation", dalam Robert Gleave & Eugenia Kermeli (eds.), *Islamic Law Theory and Practice*, London : I.B. Tauris Publishers, 2001, hlm. 186.

⁵ Kata substansi diderivasi dai bahasa Inggris "substance" yang dalam dunia filsafat diartikan sebagai sifat dasar sesuatu yang esensi, unsur pokok atau dasar dari setiap modifikasi, lawan dari kata

batas tekstual dengan berupaya mendalami substansi maksud yang tersimpan di balik tekstualitas nash. Model ini dibangun di atas pemikiran bahwa substansi pesan dari suatu lafadh tidak selamanya terepresentasikan dalam kata-kata secara apa adanya / lugas. Namun setiap pengungkapan kata-kata pasti ada substansi pesan yang dituju. Ini yang mestinya menjadi fokus pemikiran, bukan berkutat pada penelaahan kebahasaan nash. Model pemikiran hukum substansialis muncul dalam istilah teknis yang bermacam-macam, misalnya *qiyas*, *istihsan*, *saddudz-dzari'ah*, prinsip *maqashid as-syari'ah* dan *mashlahah mursalah*. Semua istilah tersebut mengacu pada pola penalaran yang mengedepankan apa yang oleh pemikirnya dianggap sebagai “substansi makna” di balik tekstualitas nash, di mana tidak jarang hukum yang dianggap selaras dengan substansi ini ternyata berbeda dengan yang tersurat oleh nash, seperti tampak dalam kasus *istihsan*. Memang teknik-teknik pemikiran tersebut tidak menghasilkan produk hukum yang seragam karena perbedaan pendekatan dalam menentukan mana yang dianggap sebagai substansi maksud nash. Misalnya *qiyas* lebih menganggap substansinya adalah ‘illat yang lebih bersifat formalistis, sementara *istihsan* menganggap substansinya adalah hikmah yang aplikasinya lebih fleksibel. Jadi *‘illat* merupakan bentuk pemikiran substansialis yang mendekati tekstualis, sementara pendekatan *mashlahah* merupakan bentuk pemikiran substansialis yang mendekati liberalis, karena batasan-batasan untuk menentukan substansi makna banyak melibatkan penalaran akal manusia.⁶

Ketiga, corak pemikiran hukum yang merupakan model pemikiran khas era modern karena tidak dijumpai sebelumnya. Kemunculan model pemikiran liberalis adalah sebagai respon dari rasa tidak memadainya model pemikiran substansialis lebih-lebih tekstualis, ketika dunia memasuki era modern dengan segala problematika

“form” atau “attribute”. Lihat: William Morris, et.al., (eds.), *The Heritage Illustrated Dictionary of The English Language*, vol. 2, Boston : Houghton Mifflin Company, 1979, hlm. 1284. Jadi model pemikiran hukum substansialis adalah pola pemikiran yang berusaha memahami esensi makna dari setiap nash hukum yang akan menjadi dasar untuk merumuskan hukum-hukum yang lain.

⁶ Pendekatan masalah yang dipakai kalangan modernis tidak jarang dikemas sebagai satu pola pikir yang mereduksi hukum Islam dari hukum Tuhan menjadi hukum buatan manusia. Lihat : Birgit Krawietz, Op.Cit., hlm. 186.

kontemporer. Berbagai isu kontemporer yang muncul seputar kesetaraan gender, hak asasi manusia, hukum pidana modern dan lain-lain memaksa para pemikir kontemporer untuk mengkaji kembali relevansi produk pemikiran hukum klasik bagi tuntutan dunia modern. Sebagai gerakan yang muncul dari ketidakpuasan terhadap rumusan yang sudah ada yang dipandang tidak mendukung kemajuan umat di era modern, maka pemikiran liberal cenderung untuk secara bebas merumuskan satu pola fikir yang bisa menyelaraskan hukum Islam dengan problematika kontemporer. Karena itu pendekatan yang digunakan pun beraneka ragam menurut spesifikasi pola pemikiran masing-masing.⁷

Perbedaan model pemikiran hukum Islam berimbas pada perbedaan fatwa-fatwa hukum yang dihasilkannya. *Ikhtilaf al-ahkam* yang hakekatnya adalah rahmat Tuhan namun dalam realitasnya tidak jarang memunculkan semacam kebingungan di kalangan awam yang membutuhkan kepastian hukum bagi kemantapan pengamalan keagamaan mereka. Kebimbangan atau kebingungan menghadapi *ikhtilaf al-ahkam* akan bisa terjawab dengan mengetahui model pemikiran hukum Islam yang dipakai oleh masing-masing pemikir/mujtahid atau mufti hukum dalam menelorkan gagasan hukumnya. Demikian juga perpecahan atau ketegangan umat akan bisa terkendorkan karena masing-masing bisa memahami model berfikir yang dipakai yang meskipun bervariasi dengan dasar pijakan masing-masing namun memiliki semangat yang sama yaitu semangat mengamalkan hukum Tuhan setepat-tepatnya. Dari sisi kehidupan bermadzhab, pemetaan pemikiran hukum bisa meningkatkan derajat kebermadzhaban dari tingkatan *muqallid* (mengikuti fatwa hukum tanpa mengetahui dasar berfikirnya) buta ke tingkatan *mutabi'* (mengikuti fatwa hukum dengan memahami dasar berfikirnya)

Pemetaan pemikiran hukum Islam, di samping dapat meminimalisir kebingungan umat dalam menghadapi *ikhtilaf al-*

⁷ Misalnya Fazlur Rahman dengan teori “gerakan ganda” (the double movement theory), Abdullahi Ahmed An-Na’im dengan teori “nasakh” nya dan Muhammad Syahrur dengan teori “batas” (the limit theory).

ahkam, juga sangat urgen untuk menjadi acuan pengamalan keagamaan, di mana masing-masing model pemikiran memiliki wilayah penerapan sisi keagamaan yang spesifik. Suatu nash yang bersifat konstan sebagai identitas agama yang eternal tentu sudah cukup hanya memakai model tekstualis, misalnya nash-nash yang terkait dengan ibadah-ibadah *mahdlah*. Aspek ini tidak tepat bila memakai model liberalis.⁸ Sedangkan sisi keagamaan yang menyangkut persoalan-persoalan sosial yang senantiasa berubah karena tidak terlepas dari dimensi ruang dan waktu, mungkin akan lebih tepat memakai model pemikiran substansialis atau bahkan liberalis.⁹

Dengan demikian setiap produk hukum atau fatwa hukum akan lebih mudah diapresiasi dan disikapi setelah dapat ditelusur model atau jenis pendekatan yang dipakai oleh majtahidnya. Karena masing-masing model pemikiran hukum memiliki spesifikasi dan wilayah aplikasi masing-masing. Kejelasan wilayah penerapan ini penting karena hukum Islam dikategorikan sebagai hukum Tuhan yang di dalamnya terdapat dimensi kesakralan yang eternal sebagai identitas jati diri yang membedakannya dengan hukum-hukum lainnya, dan dimensi fleksibilitas untuk menerapkan hukum pada setiap kondisi dan situasi sosial budaya masyarakat yang senantiasa berkembang sehingga pesan asasi hukum dapat terealisasi secara tepat. Selanjutnya kerangka teoritis yang menyangkut pemetaan corak pemikiran hukum Islam ini yang akan dipakai untuk menyortir kejelasan konsepsi perbankan syari'ah.

Konsepsi Perbankan Syari'ah dan Sistem Operasionalnya

Perbankan modern diperkenalkan di negara-negara muslim pada akhir abad sembilan belas. Bank-bank terkemuka yang bermarkas di negara-negara

⁸ Sebagai contoh pemikiran aliran inkarus-sunnah (yang berpendapat bahwa pakaian ihram itu khas Arab dan membikin repot maka dalam berhaji boleh memakai celana panjang, baju biasa atau bahkan berdasi) termasuk pemikiran yang tidak populer di kalangan ummat. Lihat : M. Amin Djamaluddin, *Capita Selecta Aliran-aliran Sempalan di Indonesia*, Jakarta : Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI), 2002, hlm. 5.

⁹ Misalnya nash hukum yang berupa hadits "Pemimpin itu dari suku Quraisy" saat ini tidak populer untuk difahami menurut model tekstualis. Lihat : Prof. Dr. H.M. Syuhudi Ismail, *Hadits Nabi yang Tekstual dan Kontekstual, Telaah Ma'ani al-Hadits tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal*, Jakarta : PT Bulan Bintang, 1994, hlm. 38-40.

kolonial mendirikan cabang di ibukota-ibukota wilayah koloninya, terutama untuk melayani keperluan impor-ekspor perusahaan-perusahaan asing. Pada umumnya keberadaan bank hanya terbatas di kota-kota besar, dan sebagian besar penduduk pada umumnya belum tersentuh sistem perbankan tersebut. Para pedagang lokal menghindari bank-bank asing karena alasan nasionalisme dan agama. Dengan berjalannya waktu ternyata semakin sulit untuk tidak terlibat dengan bank-bank komersial dalam perdagangan dan aktivitas-aktivitas lainnya.¹⁰ Kemudian didorong kekuatan-kekuatan sosial ekonomi yang menghendaki untuk lebih banyak terlibat dalam aktivitas-aktivitas ekonomi dan keuangan internasional, maka interaksi dengan bank menjadi lebih umum. Ketika banyak negara meraih kemerdekaan maka tuntutan untuk terlibat dalam berbagai aktivitas perbankan pun menjadi semakin mendesak. Suka atau tidak suka pemerintahan-pemerintahan, perusahaan-perusahaan dan individu-individu mulai bertransaksi dengan bank. Kondisi ini cukup menarik perhatian dan keprihatinan para intelektual muslim.¹¹

Ketika perbankan menjadi sentral urat nadi perekonomian modern, sementara operasionalisasi perbankan tidak terlepas dari bunga, maka fenomena ini menggugah respon para ulama dan intelektual muslim untuk menyikapinya sehingga muncul semacam polemik seputar riba dan bunga bank. Secara teknis riba adalah tambahan pada jumlah pokok pinjaman sesuai dengan jangka waktu peminjaman dan jumlah pinjamannya. Dalam merespon semakin mendominasinya perbankan dalam dunia perekonomian, terjadi perdebatan mengenai apakah riba ada kaitannya dengan bunga (interest) atau tidak. Beberapa pandangan kaum modernis Islam menyatakan bahwa riba berkaitan dengan bunga yang dipraktikkan oleh rentenir (lintah darat) kecil-kecilan dan tidak ada kaitannya dengan bunga yang dibebankan oleh bank-bank modern, demikian juga tidak ada unsur riba jika bunga dibebankan atas pinjaman-pinjaman produktif. Tetapi argumen ini tidak diterima secara umum di kalangan ummat Islam. Meskipun sebelumnya terjadi perdebatan mengenai apakah riba ada kaitannya dengan bunga (interest) atau tidak, namun yang

¹⁰ Latifa M. Algaoud & Mervyn K. Lewis, *Islamic Banking*, Terj. Burhan Wirasubrata, "Perbankan Syariah Prinsip, Praktek dan Prospek", Jakarta : PT Serambi Ilmu Semesta, 2004, hlm. 178.

¹¹ Ibid., hlm. 179.

lebih mendominasi adalah pandangan bahwa istilah riba meliputi segala bentuk bunga.¹²

Kemunculan perbankan Islam merupakan salah satu realisasi dari suatu pemikiran untuk membentuk kembali perekonomian berdasarkan Islam. Pemikiran ini tidak terlepas dari semangat kebangkitan kembali Islam yang dapat dilihat di segenap dunia Islam. Sektor uang, perbankan dan investasi dianggap sebagai hal yang paling penting bagi proses Islamisasi ekonomi. Perbankan modern yang berlandaskan bunga serta condong menguntungkan kaum kapitalis dan kaum hartawan telah ditolak dan dianggap sebagai perbankan yang tidak Islami karena adanya larangan yang jelas dari Al-Qur'an atas riba yang ditafsirkan sebagai larangan terhadap semua bentuk bunga, rente atau sebangsanya apapun jenis dan fungsi dari suatu pinjaman.¹³

Penolakan atas bunga ini memunculkan pertanyaan tentang apa yang dapat menggantikan mekanisme penerapan suku bunga dalam sebuah kerangka kerja Islam, dan jika pembayaran dan penarikan bunga dilarang maka bagaimana bank-bank Islam beroperasi. Dipakailah sistem bagi hasil (*Profit and Loss Sharing* (PLS) / bagi-untung-dan-rugi) sebagai metode alokasi sumber daya, menggantikan sistem bunga. Bank Islam tidak membebankan bunga melainkan mengajak partisipasi dalam bidang usaha yang didanai.¹⁴ Penekanan pada kerja sama dalam kehidupan ekonomi berdasarkan prinsip bagi hasil dipandang sebagai alternatif dasar bagi perbankan dan investasi dalam kerangka Islam.¹⁵ Dengan demikian hal utama yang menjadi ciri khas perbankan Islam yang membedakannya dari perbankan konvensional adalah dasar operasional yang mengacu kepada konsep kerja sama dalam skema bagi hasil.¹⁶ Secara umum ada dua prinsip utama yang mendasari konsepsi perbankan syari'ah yakni prinsip larangan bunga dan prinsip bagi hasil sebagai penggantinya.¹⁷ Namun sebagai konsekuensi dari perbankan yang berlabelkan Islam maka tentu saja prinsip kehalalan harus mendasari setiap aktivitas bisnis

¹² Ibid., hlm. 11-12.

¹³ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Issues in Islamic Banking*, terj. Asep Hikmat Suhendi dari judul asli "Bank Islam", Bandung : Penerbit Pustaka, 1984, hlm. xiii.

¹⁴ Latifa M. Algaoud & Mervyn K. Lewis, Op.Cit., hlm. 9, 13.

¹⁵ Muhammad Nejatullah Siddiqi, Op.Cit., hlm. xiii.

¹⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 177.

¹⁷ Muhammad Nejatullah Siddiqi, Op.Cit., hlm. 113.

dan investasinya. Secara rinci Latifa M. Algaud & Mervyn K. Lewis menyebutkan beberapa prinsip yang menjadi pegangan dalam operasionalisasi perbankan Syari'ah, yaitu : pelarangan riba dalam semua transaksi, bisnis dan investasi dijalankan berdasarkan aktivitas-aktivitas yang halal, transaksi harus bebas dari unsur *gharar* (spekulasi atau ketidakpastian yang tidak masuk akal), penunaian zakat untuk dimanfaatkan masyarakat, serta pengawasan semua aktivitas agar sejalan dengan prinsip-prinsip Islam oleh dewan Syari'ah. Di antara prinsip-prinsip tersebut, yang menjadi sentral utama adalah poin pertama (riba).¹⁸ Karena konsepsi perbankan Syari'ah muncul sebagai akibat dari prinsip pengharaman riba yang diimplikasikan pada pengharaman riba secara mutlak.

Sesuai prinsip pelarangan riba, sistem perbankan syari'ah didasarkan pada prinsip PLS (Profit-and-loss-sharing – bagi untung dan rugi), di mana bank syari'ah tidak membebankan bunga melainkan mengajak partisipasi dalam bidang usaha yang didanai. Prinsip bagi hasil dalam pola kemitraan ini yang menjadi karakter pokok semua bank syari'ah. Sedangkan kompleksitas perbankan syari'ah tampak dari keragaman penamaan instrumen-instrumen yang digunakan serta pemahaman atas dalil-dalil hukumnya.¹⁹ Dengan demikian hal utama yang membedakan bank syari'ah dari bank konvensional adalah dalam hal penentuan harga, baik untuk harga jual maupun harga beli. Dalam bank konvensional, penentuan harga selalu berdasarkan kepada bunga, sedangkan dalam bank syari'ah didasarkan kepada konsep kerja sama dalam skema bagi hasil.²⁰

Sebagai lembaga bisnis, untuk tetap eksis bank syari'ah dituntut dapat menghasilkan keuntungan, dan karena berlabelkan Islam maka bank harus mengambil pijakan pada aturan-aturan hukum Islam.. Sementara dalam khazanah fiqh mu'amalah sudah tersedia berbagai macam akad yang bisa diadopsi untuk menjalankan fungsi perbankan.. Pada prinsipnya ada lima jenis akad yang mendasari sistem pengembangan produk di bank Syari'ah yaitu : Prinsip *Wadi'ah* (simpanan), Prinsip *Syirkah* (kerja sama bagi hasil), Prinsip *Tijarah* (jual beli / pengembalian keuntungan), Prinsip *Al-Ajr* (pengambilan

¹⁸ Latifa M. Algaoud & Mervyn K. Lewis, Op.Cit., hlm. 55.

¹⁹ Ibid., hlm. 9-10

²⁰ Kasmir, Op.Cit., hlm. 177.

fee) dan Prinsip *Al-Qardl* (biaya administrasi).²¹ Bank Syari'ah, sebagaimana bank pada umumnya, termasuk salah satu lembaga keuangan yang berperan dalam menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat.²² Dalam melaksanakan kegiatannya, lembaga keuangan harus dapat menyeimbangkan antara posisi pendapatan uang dan posisi pengeluaran uang. Secara menyeluruh sistem operasional bank Syari'ah dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama, bank adalah lembaga perantara keuangan dari pihak yang surplus dana kepada pihak minus dana. Pihak surplus dana adalah pihak-pihak yang mengamanahkan atau menyimpan uangnya kepada bank. Pihak-pihak surplus dan tersebut meliputi tiga pihak yaitu dana pihak pertama, dana pihak kedua dan dana pihak ketiga. Dana pihak pertama adalah dana yang berasal dari para pemodal, pemegang saham. Akad perjanjian antara pihak pertama dengan bank adalah aqad *syirkah*. Dana pihak kedua adalah dana yang berasal dari pinjaman lembaga keuangan (bank dan bukan bank lain), pinjaman dari bank Indonesia. Sedangkan Dana pihak ketiga adalah dana yang berasal dari simpanan, tabungan atau deposito. Kedua, setelah dana-dana tersebut dapat dikumpulkan, maka dana tersebut disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Secara umum pembiayaan yang diberikan atau dikeluarkan oleh bank Syari'ah meliputi tiga kerangka (aqad) pembiayaan besar, yaitu : pembiayaan beraqad *tijarah* (jual beli); pembiayaan beraqad *syirkah* (kerja sama/kongsi) dan pembiayaan beraqad *hasan* (kebajikan). Pembiayaan beraqad *tijarah* meliputi: *murabahah*, *salam*, *istishna'* dan produk *ijarah* (sewa menyewa). Pembiayaan beraqad *syirkah* (kerja sama/kongsi) digolongkan sebagai pembiayaan yang bersifat modal kerja, jenis produk pembiayaan kategori *syirkah* meliputi pembiayaan *musarakah* dan *mudlarabah*. Di samping itu ada pula aqad pelengkap yang meliputi *hawalah*, *rahn*, *qardl*, *wakalah* dan *kafalah*.²³

²¹ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam*, Yogyakarta : UII Press, 2000, hlm. 5-6.

²² Ketut Rindjin, *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2000, hlm. 13.

²³ Muhammad, Op.Cit., hlm. 5-6. Lihat pula : Karim Business Consulting, *Produk Perbankan Syari'ah*, Jakarta : Biro Perbankan Syari'ah BI, 2001. Kegiatan-kegiatan usaha bank Syari'ah ini juga bisa dilihat pada : Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Syari'ah, pasal 28-30.

Secara ringkas dapat dijelaskan mengenai konsepsi perbankan Syari'ah. Dimulai dari upaya merumuskan sistem perbankan yang bebas bunga, maka digalilah khazanah mu'amalah klasik dengan terlebih dahulu merumuskan prinsip dasarnya. Pengganti sistem bunga yang dipandang paling Islami adalah skema bagi hasil dalam konsep kemitraan (model *mudlarabah / musyarakah*). Upaya lebih lanjut bagi model-model pendapatan keuntungan diusahakan dengan memakai, bukan merumuskan yang baru, aqad-aqad yang sudah ada dalam khazanah fiqh mu'amalah klasik dengan sedikit modifikasi.

Model Investasi Mudlarabah dan Prinsip Bai' dalam Sistem Operasional Bank Syari'ah

Untuk memudahkan analisis, konsep-konsep fiqh yang digunakan dalam merumuskan operasionalisasi perbankan Syari'ah dikelompokkan dalam dua kategori prinsip / metode yakni model penyertaan modal dengan prinsip bagi hasil (prinsip *mudlarabah / musyarakah*) dan prinsip *mark-up & fee* (pengambilan keuntungan dan upah). Pembahasan tentang model penyertaan modal dengan prinsip bagi hasil difokuskan pada penelaahan konsep *mudlarabah* (sebagai salah satu bentuk *musyarakah / partnership*) dengan prinsip bagi hasilnya yang paling menjadi identitas bank Syariah. Bahkan bank Syari'ah kadang-kadang juga disamakan dengan perbankan *mudlarabah*,²⁴ karena memang prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) yang merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasionalisasi bank Islam didasarkan pada kaedah *mudlarabah* yang ada dalam khazanah fiqh. Sedangkan pembahasan tentang model *mark-up* dan *fee* difokuskan pada penelaahan konsep jual beli / *bai'*, karena konsep ini lebih penting dan menarik untuk dikaji. Kalau pada prinsip *mudlarabah*, keuntungan bank tidak bisa dipastikan di depan karena tergantung untung ruginya usaha yang dibiayai, maka pada prinsip *mark-up* dan *fee*, bank dapat menentukan tingkat keuntungan di depan. Ketika konsep ini diangkat sebagai salah satu model pembiayaan dengan pembayaran cicilan sebagai model pembiayaan alternatif di samping konsep *mudlarabah*, tentu akan mengundang pertanyaan lebih lanjut tentang pembedaannya dengan bunga

²⁴ Lihat penegasan M. Umer Chapra dalam : Umer Chapra, *Towards a Just Monetary System*, terj. Ikhwan Abidin B. dari judul asli "Sistem Moneter Islam", Jakarta : Gema Insani Press, 2000, hlm. 117

pada kredit usaha. Karena itu fokus penelaahan pada dua prinsip (mudlarabah dan model jual beli) dapat dipandang mewakili dua model pengambilan keuntungan oleh bank syari'ah sebagai pengganti sistem bunga.

Mudlarabah adalah praktek investasi yang sudah ada sejak masa pra-Islam yang dilestarikan oleh Islam dan menjadi salah satu bentuk praktek muamalah yang diformalisasi dalam aturan fiqh. Sehingga dalam *Bidayah al-Mujtahid* disebutkan bahwa *qiradl / mudlarabah* itu identik dengan *ijarah* yang mengandung ketidakjelasan (*ijarah majhulah*), diperbolehkan karena dapat menjadi sarana belas kasihan bagi masyarakat yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan agar bisa saling bekerja sama. Sebagai sebagai suatu bentuk perkecualian (*rukhsah*), maka para ulama sepakat bahwa *mudlarabah* tidak boleh disertai syarat yang dapat menambah ketidakjelasan *keuntungan (majhalah al-ribh)* dan tipu daya (*al-gharar*).²⁵

Mudlarabah dapat dikatakan Islami berdasarkan beberapa alasan. Pertama, model tersebut memang selaras dengan tujuan Islam di bidang muamalah secara umum yaitu menciptakan keadilan dan kemaslahatan²⁶ serta sesuai dengan perintah tolong menolong dalam kebajikan, dan praktek tersebut memang dibutuhkan oleh masyarakat. Kedua, praktek mudlarabah dapat dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip dasar muamalah yakni prinsip bagi hasil dan pelarangan riba,²⁷ dan praktek tersebut dapat meminimalisir unsur-unsur yang menjadi larangan prinsipil dalam muamalah yakni unsur tipu daya (*gharar*), aniaya (*dhulm*) dan unsur eksploitasi pihak lain (*istighlah*).²⁸ Disamping itu juga selaras dengan pandangan Islam terhadap harta kekayaan yang mestinya kepemilikan pribadi tidak bersifat mutlak tetapi mengandung dimensi sosial, ini yang membedakannya dengan sistem kapitalis dan sosialis.

²⁵ Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurthubi, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Dar al-Kutub al-Islamiyyah, Juz II, hlm. 78

²⁶ Mengenai tujuan penetapan hukum Islam (maqashid al-syar'iyah) yang demikian lihat: Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikr al-'Arabi, hlm. 364-366.

²⁷ Prinsip-prinsip tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh M. Syafi'i Antonio bahwa dalam sektor ekonomi dalam Islam ada prinsip-prinsip semisal larangan riba, sistem bagi hasil, pengambilan keuntungan, pengenaan zakat, dan lain-lain. Lihat : Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001, hlm.5.

²⁸ Tentang unsur-unsur prinsipil yang dilarang dalam mu'amalah ini lihat : Yusuf Al-Qardlawi, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Beirut : Al-Maktab al-Islami, 1994, hlm. 232.

Namun idealitas model tersebut tidak akan dapat terlaksana bila diterapkan dalam masyarakat yang belum Islami dalam artian masing-masing individu belum memiliki moralitas ke-Islaman semisal sifat *amanah*. Karena modal dasar praktek *mudlarabah* adalah sikap saling percaya / *amanah*. Memang pada dasarnya konsep *mudlarabah* sangat sesuai dengan prinsip ekonomi Islam namun bagi pihak bank sebagai lembaga bisnis tentu akan mempertimbangkan segala resiko yang mungkin terjadi terutama bila bank berfungsi sebagai pemberi modal kepada nasabah sebagai pelaksana usaha. Resiko tersebut misalnya nasabah menggunakan dana bukan seperti yang disebut dalam kontrak, lalai dan kesalahan yang disengaja atau penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur²⁹, atau usaha nasabah benar-benar merugi sehingga bank pun ikut menanggung resiko. Namun jika pihak bank sebagai pelaksana usaha yang menghimpun dana dari nasabah maka bank akan cenderung dalam posisi yang serba diuntungkan, misalnya Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan / hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.

Mestinya secara ideal bank Syari'ah akan bersifat Islami (dalam arti ikut mewujudkan nilai-nilai keadilan ekonomi Islam) bila prinsip kemitraan model mudlarabah / musyarakah ini diterapkan secara konsisten dengan berbagi untung dan rugi dengan nasabaha sehingga kemitraan yang seimbang antara bank dengan nasabah dapat terwujud secara adil. Namun dalam perkembangannya, bentuk akad dalam operasionalisasi bank Islam tidak terbatas pada prinsip bagi hasil berdasarkan *mudlarabah* saja. Dalam rangka mendiversifikasi produk dan keuntungannya, bank syari'ah juga mengadopsi prinsip-prinsip akad lain dalam khazanah fiqh mu'amalah seperti sistem jual beli (akad *bai'*), sewa menyewa (akad *ijarah*) dan lain-lain. Penelaahan terhadap akad-akad alternatif ini difokuskan pada akad jual beli yang dalam operasionalisasi perbankan syari'ah penerapannya lebih kompleks.

Di antara jenis-jenis jual beli yang dijadikan acuan produk-produk perbankan syari'ah adalah jual beli *murabahah*, *salam* dan *istishna'*. Tiga jenis jual beli yang dipakai pada konsep pembiayaan perbankan syari'ah ini menarik

²⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, Op.Cit., hlm. 98.

untuk dikaji lebih lanjut. *Salam* dan *istishna'* merepresentasikan satu bentuk jual beli yang secara formal tidak semua persyaratannya terpenuhi namun ditolerir karena suatu alasan. Sedangkan *murabahah* termasuk jual beli yang secara formal telah memenuhi syarat rukun namun diterapkan dalam jenis pembiayaan dengan pelunasan tempo disertai mark-up di mana keuntungan yang akan diperoleh bank sudah dapat ditentukan di depan sehingga sepintas terlihat hampir sama dengan prinsip bunga.

Pola-pola pembiayaan jual beli dalam perbankan syari'ah tidak sama persis dengan yang ada dalam konsep fiqh. Misalnya *murabahah* yang dalam fiqh hanya melibatkan dua pihak yaitu penjual dan pembeli, dalam perbankan syari'ah melibatkan tiga pihak.³⁰ Demikian juga *salam* dan *istishna'* pada perbankan syari'ah dibikin paralel.³¹ Yang mungkin paling mencolok untuk dianalisis adalah konsep *murabahah*. Karena bisa saja dikatakan bahwa mark-up *murabahah* yang dibenarkan dalam fiqh karena sebagai imbangan dari pedagang mentransfer barang di mana pembeli tidak bisa secara langsung ke tangan pertama dan barang yang ada pada pihak pedagang itu mengandung resiko sampai di terima pembeli. Selama dua aspek ini yakni jasa transfer barang karena pembeli repot kalau mentrasfer sendiri, serta aspek resiko yang akan ada dalam tanggungan bank ini tidak ada, maka bisa saja transaksi tersebut dituduh sebagai jalan untuk memberikan pinjaman yang menjanjikan keuntungan yang jelas dan pasti. Barangkali dalam khazanah fiqh ada kemiripan dengan jual beli 'ainah³² yang dalam pandangan fuqaha ada perbedaan pendapat sesuai pendekatan masing-masing.³³

³⁰ Karim Business Consulting, *Islam dan Perbankan Syari'ah*, Jakarta : Biro Perbankan Syari'ah Bank Indonesia, 2001, hlm. 11.

³¹ Lihat : Muhammad Syafi'i Antonio, Op.Cit., hlm.110-116.

³² *Bai' al-'ainah* atau *bai' al ajal* adalah praktek jual beli di mana seseorang yang menjadi pihak pertama menjual barang dengan harga tempo kepada orang lain sebagai pihak kedua kemudian pihak pertama tersebut membeli kembali barang itu dari pihak kedua dengan harga kontan yang lebih rendah dari harga tempo. Dengan demikian pihak kedua menerima sejumlah uang secara kontan dari pihak pertama namun ia berkewajiban membayar dalam tempo tertentu kepada pihak pertama sejumlah uang yang nilainya lebih tinggi dari uang yang telah diterimanya. Lihat : Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Beirut : Dar Al-Fikr, 1989, Juz IV, Op.Cit., hlm.466-467.

³³ Menyikapi praktek jual beli bai' al-'ainah atau bai' al ajal, para ulama berbeda pendapat. Menurut Syafi'iyah dan Dhahiriyyah praktek tersebut sah karena syarat rukun jual beli terpenuhi, adapun niat di balik itu dikembalikan pada Allah. Menurut Hanafiyyah jual beli al-'ainah fasid (rusak) kalau tidak ada pihak ketiga di antara keduanya. Sedangkan menurut Malikiyyah dan Hanabilah, jual beli tersebut batal jika ada indikasi maksud yang tidak benar dari yang bersangkutan. Lihat : Ibid.

Identifikasi Corak Pemikiran Hukum Islam dalam Konsepsi Perbankan Syari'ah

Munculnya konsepsi perbankan syari'ah berangkat dari pemikiran bahwa bunga bank itu adalah riba yang diharamkan. Bunga yang ditentukan di depan secara jelas sudah tampak sama dengan riba yang diharamkan dalam teks-teks hadits Nabi. Sebagai alternatif pengganti bunga dirumuskan prinsip bagi hasil yang menanamkan pola kemitraan / partnership antara pemberi modal dan pelaksana usaha dalam bentuk yang paling umum berupa *mudlarabah*. Pemikiran tentang dilarangnya bunga dan dirumuskannya idealitas konsep bagi hasil sebagai sebuah sistem ekonomi yang Islami bila dipotret dari sisi pemetaan pemikiran hukum Islam masuk dalam corak pemikiran hukum Islam substansialis yang lebih dekat kepada corak pemikiran hukum Islam tekstualis. Sisi substansialisnya sangat jelas ketika merumuskan konsepsi bagi hasil dalam skema mudlarabah. Rumusan konsep bagi hasil pengganti sistem bunga mencerminkan satu bentuk realisasi dari apa yang dipandang sebagai substansi hukum mu'amalah Islam semisal prinsip keadilan dan kemaslahatan, prinsip tolong menolong dalam kebajikan serta prinsip pelarangan unsur tipu daya (*ghabarar*), aniaya (*dhulm*) dan unsur eksploitasi pihak lain (*istighlal*), selaras dengan pandangan Islam tentang harta benda bahwa kepemilikan pribadi tidak bersifat mutlak tetapi mengandung dimensi sosial.

Namun idealitas model tersebut menghadapi problem bila diterapkan dalam masyarakat yang belum Islami dalam artian masing-masing individu belum memiliki moralitas ke-Islaman semisal sifat amanah. Dari sinilah muncul dua penyikapan dalam memandang bunga bank, antara kelompok yang mentolerir bunga bank dan kelompok yang sama sekali tidak mentolerirnya. Kelompok pertama memakai corak pemikiran hukum Islam liberalis yang memakai pendekatan yang vreatif dalam upaya mereka menyelaraskan hukum Islam dengan problematika ekonomi kontemporer. Sementara kelompok kedua terwakili oleh para penggagas perbankan syari'ah yang terus berjuang meng-Islamisasikan sistem ekonomi kontemporer, di mana mereka berpandangan bahwa larangan riba dalam segala bentuknya dan konsep bagi hasil yang adil adalah substansi yang harus mendasari tata perekonomian Islam.

Lebih mendekatinya pemikiran para penggagas perbankan Islam pada corak tekstualis nampak pada pandangan mereka bahwa bunga apapun bentuknya dan dalam kondisi bagaimanapun tetap sebagai riba yang dilarang. Meskipun pada dasarnya pemikiran mereka ada dalam lingkup substansialis di mana dalam merumuskan riba cenderung mencari substansi *'illatnya*. Namun sebagaimana dikemukakan oleh Muh.Zuhri, *'illat* yang mereka temukan adalah “tambahan” atas jumlah pinjaman dengan perjanjian yang dibuat terlebih dahulu. Tetapi alasan diharamkannya riba tidak dipakai untuk menjelaskan esensi dan karakter riba. Bagi kalangan substansialis yang lebih liberal penetapan *'illat* riba sebagai “tambahan” atas pinjaman tersebut belum menuntaskan persoalan riba dalam ekonomi modern. Dalam pandangan mereka prinsip ekonomi Islam adalah keadilan, kemanusiaan dan tolong menolong, maka substansi larangan riba dititikberatkan pada adanya penganiayaan (*dhulm*) bukan pada tambahan yang diperjanjikan ketika akad semata. Karena itu dalam pandangan mereka tambahan atas jumlah pinjaman belum tentu riba. Tambahan yang menimbulkan kerugian/penganiayaan sepihak disebut riba, namun yang mendatangkan kesejahteraan semua pihak tidak termasuk riba.³⁴

Dipakainya bentuk qiyas yang sangat ketat oleh para penggagas bank syari'ah dalam menyamakan bunga dengan riba sehingga cenderung mendekati corak pemikiran hukum Islam tekstualis ini cukup beralasan karena larangan dan kecaman keras terhadap praktek riba dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits sangat tegas. Bila mengingat prinsip *ihiyath* (kehati-hatian) dan juga landasan teologi Asy'ariyah (di mana akal tidak cukup mampu untuk menentukan maksud hakiki Tuhan di balik kecaman-Nya terhadap riba), maka pengaplikasian larangan riba lebih diwarnai sikap *ta'abbudi* (menerima apa adanya apa yang secara tekstualitas sudah sangat tegas), meskipun pada dasarnya masalah akad / transaksi berada dalam wilayah *mu'amalah maliyyah*. Dominasi warna *ta'abbudi* ini karena riba dipandang sebagai antagonis dari zakat di mana zakat termasuk *ibadah maliyyah* bukan *mu'amalah maliyyah*. Dengan demikian zakat dipandang sebagai *ibadah maliyyah* yang bersifat perintah sedangkan riba termasuk *ibadah maliyyah* yang bersifat larangan. Karena itu bisa

³⁴ Muh. Zuhri, Riba Dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif), Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1997, hlm. 7-8.

dimengerti kalau kalangan penggagas bank syari'ah meski berada dalam bingkai substansialis namun lebih cenderung ke model pemikiran hukum tekstualis yang dipandang lebih hati-hati, sebagaimana interpretasi fuqaha pada umumnya terhadap riba.

Memang secara ideal bank syari'ah akan bersifat Islami (dalam arti ikut mewujudkan nilai-nilai keadilan ekonomi Islam) bila prinsip kemitraan model *mudlarabah / musyarakah* ini diterapkan secara konsisten dengan berbagi untung dan rugi dengan nasabah sehingga kemitraan yang seimbang antara bank dengan nasabah dapat terwujud secara adil. Namun kenyataannya dalam konsepsi perbankan Islam ada model lain yang memungkinkan bank tidak memakai konsep *mudlarabah* dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah. Misalnya prinsip *mark-up* dan pengambilan *fee* yang mengambil bentuk akad yang sudah terdapat dalam perbincangan fiqh klasik semisal *murabahah, salam* dan *istishna'*. Masing-masing akad tersebut dalam khazanah fiqh mu'amalah sudah ditetapkan syarat rukunnya. Dengan sedikit memodifikasi praktek namun tetap secara formal masih memenuhi syarat rukun, bank bisa memberikan pembiayaan yang bisa menjamin kepastian keuntungan dari pada memakai *mudlarabah*. Contohnya dalam prinsip *murabahah*, bank bisa memberikan pembiayaan dengan cara membelikan asset yang diperlukan pengusaha dan menjualnya kepada pengusaha dengan cicilan yang disertai *mark-up*. Cicilan dengan disertai *mark-up* itu oleh pemikiran sederhana mungkin bisa dianggap identik dengan kredit disertai bunga (dengan metode *flat rate*).³⁵ Anggapan yang demikian bisa ditolak bila dalam pelaksanaannya bank syari'ah bisa menunjukkan substansi yang berbeda antara keduanya. Bila dianalisis secara fiqh, akad-akad yang dipakai dalam perbankan Syari'ah semisal *murabahah, istishna'* dan sebagainya tidaklah tepat bila dikatakan sebagai akad bentukan Islam, yang tepat adalah aqad-aqad yang sudah beredar di masyarakat dimana para fuqaha (meski tidak terlepas dari perbedaan pendapat)³⁶ secara

³⁵ Identifikasi persamaan/perbedaan antara mark-up dan bunga diulas secara kritis oleh Abdullah Saeed dalam : Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest A Study of The Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*, terj. Muhammad Ufuqul Mubin, et.al., "Bank Islam dan Bunga Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer", Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003, hlm. 163-168.

³⁶ Problematika aqad-aqad tersebut di kalangan fuqaha bisa ditelaah pada Wahbah Az-Zuhaili, Op.Cit., Jilid IV & V.

umum tidak keberatan untuk menerima keabsahannya. Bila dianalisis lebih dalam, akad-akad tersebut masih keberatan (sekalipun kecil) bila disorot dari prinsip *mu'amalah* yang mengharuskan ketiadaan *gharar* sama sekali dan obyek akad harus sudah jelas ada (bukan *ma'dum*), namun oleh fuqaha akad-akad tersebut ditolerir dengan pertimbangan sangat dibutuhkan masyarakat.

Kesimpulan

Corak pemikiran hukum Islam yang melandasi konsepsi perbankan syari'ah sama sekali tidak bisa dimasukkan dalam corak pemikiran hukum Islam liberalis, tetapi berada di antara corak tekstualis dan substansialis. Untuk dimasukkan dalam corak tekstualis murni ataupun substansialis murni masih menjadi persoalan. Jika dilihat dari ide dasar konsepsi perbankan syari'ah untuk mewujudkan tatanan perekonomian yang Islami yang mengedepankan semangat keadilan dan tolong menolong, sebagaimana tampak dalam konsep *profit and loss sharing* berbasis *mudlarabah*, maka akan merepresentasikan corak pemikiran hukum Islam substansialis. Sedangkan persoalan diadopsinya akad-akad secara tekstual formal untuk menjadi sarana pembiayaan alternatif yang lebih memastikan keuntungan, jika mengabaikan substansi hukumnya, maka akan menjadikan konsep operasional perbankan syari'ah menjadi lebih berwarna tekstualis formalistis.

Bagaimanapun konsepsi perbankan syari'ah perlu mendapat apresiasi tersendiri. Sebagai langkah awal dari sebuah proses panjang menuju terbentuknya sistem perbankan yang benar-benar Islami secara gradual, perbankan syari'ah sudah membuka jalan ke arah idealitas sistem ekonomi Islam meskipun barangkali konsepsinya masih kental dengan warna tekstualis dengan menekankan kesesuaian syari'ah secara formal. Namun *step by step* diharapkan ada upaya intensif bagi pemahaman, pengkajian dan pengembangan perbankan syari'ah secara berkelanjutan bahkan bila perlu ada revisi konsep agar lebih Islami tidak hanya secara formal namun substansinya juga mampu mensejahterakan masyarakat terutama golongan ekonomi lemah dengan basis kemitraan yang adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikr al-‘Arabi, t.t.
- Algaoud, Latifa M. & Mervyn K. Lewis, *Islamic Banking*, Terj. Burhan Wirasubrata, “Perbankan Syari’ah Prinsip, Praktek dan Prospek”, Jakarta : PT Serambi Ilmu Semesta, 2004.
- Al-Qardlawi, Yusuf, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Beirut : Al-Maktab al-Islami, 1994.
- Al-Qurthubi, Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtabid wa Nihayah al-Muqtashid*, Dar al-Kutub al-Islamiyyah, t.t.
- Antonio, Muhammad Syafi’I, *Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Beirut : Dar Al-Fikr, 1989.
- Chapra, Umer, *Towards a Just Monetary System*, terj. Ikhwan Abidin B. dari judul asli “Sistem Moneter Islam”, Jakarta : Gema Insani Press, 2000.
- Djamaluddin, M. Amin, *Capita Selecta Aliran-aliran Sempalan di Indonesia*, Jakarta : Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI), 2002.
- Hallaq, Wael B., *A History of Islamic Legal Theories*, Terj. E. Kusnadinigrat dan Abdul Haris bin Wahid, “Sejarah Teori Hukum Islam”, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2000
- Ismail, M. Syuhudi, *Hadits Nabi yang Tekstual dan Kontekstual, Telaah Ma’ani al-Hadits tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal*, Jakarta : PT Bulan Bintang, 1994.
- Karim Business Consulting, *Produk Perbankan Syari’ah*, Jakarta : Biro Perbankan Syari’ah BI, 2001.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Krawietz, Birgit, “Darura in Modern Islamic Law: The Case of Organ Transplantation”, dalam Robert Gleave & Eugenia Kermeli (eds.), *Islamic Law Theory and Practice*, London: I.B. Tauris Publishers, 2001.
- Morris, William, et.al., (eds.), *The Heritage Illustrated Dictionary of The English Language*, vol. 2, Boston : Houghton Mifflin Company, 1979

- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam*, Yogyakarta : UII Press, 2000.
- Rindjin, Ketut, *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Saeed, Abdullah, *Islamic Banking and Interest A Study of The Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*, terj. Muhammad Ufuqul Mubin, et.al., “Bank Islam dan Bunga Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer”, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah, *Issues in Islamic Banking*, terj. Asep Hikmat Suhendi dari judul asli “Bank Islam”, Bandung : Penerbit Pustaka, 1984.
- Zuhri, Muh., *Riba Dalam Al-Qur’an dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif)*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1997.